

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi membuat perubahan disegala aspek kehidupan ini, salah satunya ialah dibidang hubungan international dimana setiap negara bisa berhubungan dari jarak jauh melalui kemajuan dibidang komunikasi. Perkembangan teknologi salah satunya dibidang internet, sejarah Internet dimulai ketika Levi C. Finch dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme terkait jaringan-jaringan yang berbeda secara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut adalah teknik *packet switching*. Pada teknik *packet switching* ialah data atau file berukuran besar yang akan dikirim melalui jaringan komputer terlebih dahulu dipotong menjadi paket kecil-kecil agar lebih mudah ditangani dan lebih andal. Peneliti utama dalam pengembangan *packet switching* ini adalah Donald Davies (NPL), Paul Baran (*RAND Corporation*), Leonard Kleinrock dan kawan-kawan (MIT) dan *UCLA Research Programs*¹. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*), proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang

¹ Diakses dari <http://ardef.blogspot.co.id/2013/08/sejarah-internet-dunia-dan-indonesia.html> diakses pada tanggal 28-03-2016 pukul jam 21:59 WIB

mereka tentukan menjadi awal mula pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)².

Di dalam suatu kerajaan kepala negara adalah seorang raja dan dalam suatu republik kepala negara adalah presiden. Kedudukan kepala negara di dalam hubungan internasional tidak berdasarkan kepribadiannya, akan tetapi berlandaskan negaranya sebagai anggota dari masyarakat internasional. Kedudukannya di luar negeri tidak diukur dari sifat orangnya sebagai individu, melainkan kedudukan negara di dunia internasional. Semua kehormatan yang diberikan kepada kepala negara adalah sebenarnya diberikan kepada negaranya. Kepala negara dianggap sebagai lambang negara dengan segala kehormatan dan kewibawaan negara itu³. Dalam hal seorang kepala negara menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri, maka menurut hukum internasional ia mempunyai hak-hak yang harus dihormati, antara lain seperti :

1. Hak penjagaan atau perlindungan bagi keselamatan pribadinya
2. Hak pemeliharaan martabatnya (*personal dignity*)
3. Dan hak untuk berhubungan langsung dengan pemerintahan di negerinya sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga⁴

Kepala negara juga mempunyai hak *Ekteritorialitas*, sehingga ia tidak kena pajak, bebas dari tuntutan di muka pengadilan baik kriminil maupun sipil atau perdata di negara tempat ia berada. Demikian pula petugas-petugas kepala

² Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Internet_pada_tanggal_28-02-2016 pukul 22:02 WIB

³ Edy Suryono, Moernir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, hlm. 09.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

negara yang masuk dalam rombongannya di luar negeri mendapatkan hak-hak *eksteritorial* tersebut⁵.

Negara asing dan kepala negara asing mempunyai 2 (dua) kekebalan Menurut Starke dalam bukunya “*An Introduction to International law*” yaitu antara lain :

- a. *Immunitet* terhadap tuntutan pengadilan
- b. *Immunitet* harta benda yang dimiliki negara asing kepala negara asing itu.⁶

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Pasal 27 menjamin komunikasi bebas dari para diplomat asing dengan maksud yang layak, maksud dari komunikasi yang bebas ini ialah hak para diplomat di dalam komunikasi baik yang dilakukan melalui : *diplomatic bag*, korespondensi resmi, ataupun korespondensi yang dilakukan dengan cara biasa, maupun komunikasi melalui transmisi⁷. Komunikasi bebas ini dapat berlangsung antara penjahat diplomatik (para diplomat) dengan pemerintah negara pengirim dan dengan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler lainnya dari negara penerima, dimana saja terletak dan perwakilan diplomatik itu diperbolehkan untuk menggunakan semua upaya komunikasi yang seperlunya, termasuk kurir-kurir *diplomatic message*, baik yang berupa kode maupun yang berupa *cipher*. Jadi kekebalan ini tidaklah terbatas pada para diplomat itu sendiri tetapi meliputi para kurir diplomatik,

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 11

⁷ Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 16

diplomatic bags dan alat-alat perlengkapan seperlunya yang di pergunakan dalam mengadakan komunikasi tersebut.⁸

Kepala negara termasuk dalam orang yang dilindungi secara internasional hal ini diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*. Orang yang dilindungi secara internasional didefinisikan sebagai Kepala Negara atau Pemerintah, Menteri Luar Negeri, pejabat negara dan wakil-wakil dari organisasi internasional berhak mendapat perlindungan khusus di negara asing, dan keluarga mereka. Pihak-pihak berkewajiban untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dijelaskan, yang mana pelaku pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang sesuai, membawa pelaku ke dalam tahanan, menuntut atau mengekstradisi pelanggar terduga, bekerjasama dalam langkah-langkah pencegahan dan bertukar informasi dan bukti yang diperlukan dalam proses pidana terkait.⁹

Perkembangan teknologi ini tidak selalu berdampak baik, terkadang bisa juga menjadi disalahgunakan seperti spionase, *hacker*, dan tindakan kejahatan lainnya di bidang teknologi. WikiLeaks yang berkolaborasi dengan harian Liberation dan situs web investigasi Mediapart melaporkan antara tahun 2006 hingga 2012 NSA paling tidak menyadap percakapan Presiden Perancis, masing-masing Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande.¹⁰ Presiden Perancis sebagai Kepala Negara ini memiliki hak-hak kekebalan menurut hukum

⁸ *Ibid* hlm. 17.

⁹ Diakses dari <http://farahtasks.blogspot.com/2010/02/convention-on-prevention-and-punishment.html> pada tanggal 6 juni 2016 pukul 21:43 WIB

¹⁰ Diakses dari <http://www.dw.com/id/wikileaks-amerika-sadap-percakapan-3-presiden-perancis/a-18537867> diakses pada tanggal 28-02-2016 pukul jam 22:05 WIB

diplomasi, salah satu hak tersebut ialah hak kebebasan berkomunikasi. NSA sebagai badan intelijen negara Amerika Serikat yang telah menyadap percakapan Presiden Perancis ini tidak dibenarkan menurut hukum diplomasi, selain itu Kepala Negara juga termasuk orang yang dilindungi menurut hukum internasional yang tercantum di dalam *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973*. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyadapan tersebut, agar terciptanya kembali hubungan diplomasi yang harmonis antara negara Perancis dengan Amerika Serikat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut :

Apakah tindakan spionase yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis merupakan pelanggaran hak kebebasan menurut hukum diplomasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang tindakan spionase yang dilakukan negara AS terhadap kepala negara Perancis ditinjau dari hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik.
- b. Menambah bahan wacana tentang perkembangan dalam bidang Hukum Diplomatik

2. Tujuan Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai tindakan spionase yang dilakukan negara AS terhadap kepala negara Perancis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan demi kemajuan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum diplomatik pada khususnya

2. Manfaat Praktis :

- a) Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat
- b) Khususnya bagi instansi konsuler Perancis di Yogyakarta agar menjadi tambahan informasi

- c) Instansi Konsuler maupun Kedutaan pada umumnya agar menjadi tambahan data pelengkap maupun menjadi tambahan informasi terbaru
- d) penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.
- e) Untuk penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan rumusan masalah tindakan spionase yang dilakukan oleh negara AS terhadap kepala negara Perancis yang merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik ini belum pernah diteliti oleh penulis lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai tindakan spionase yang dilakukan oleh negara AS terhadap kepala negara Perancis yang merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi : Keberadaan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di
Kuwait Dikaitkan Dengan Invasi Militer Irak Ke
Kuwait

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Suharto Pujo Nugroho
- 2) NPM : 2850260
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum - Universitas Surabaya
- 5)

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana Keberadaan Perwakilan Diplomatik Indonesia Di Kuwait
Dikaitkan Dengan Invasi Militer Irak Ke Kuwait ?

d. Hasil Penelitian :

Berpedoman pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional maka berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang tidak mengakui pencaplokan wilayah yang dilakukan oleh Irak maka secara *de jure* negara Kuwait dianggap tetap dan otomatis jika negara Kuwait dianggap tetap ada maka secara *de jure* perwakilan diplomatik Indonesia di Kuwait tetap diakui keberadaannya.

e. unsur pembeda

Skripsi di atas berbeda dengan topik yang akan diambil oleh penulis dikarenakan skripsi di atas membahas terkait keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia di Kuwait dikaitkan dengan invasi militer Irak ke Kuwait, yang di

mana subyek dan obyek yang berbeda dengan topik yang penulis ambil yaitu Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik, subyek yang diambil oleh penulis terkait kepala negara Perancis sedangkan skripsi di atas membahas terkait keberadaan perwakilan diplomatik secara keseluruhan, serta permasalahan yang diambil oleh penulis juga berbeda karena skripsi di atas membahas terkait keberadaan perwakilan diplomatik Indonesia sedangkan penulis membahas terkait Tindakan spionase yang dilakukan negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis.

2. SKRIPSI :

a. Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Ex Gratia Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing Di Negara Penerima

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Kasogi Widho Pratomo
- 2) NPM : 100510394
- 3) Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
- 4) Fakultas : Ilmu Budaya – Universitas Gadjah Mada

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban yang diberikan Negara Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Ex Gratia* terhadap kerusakan yang

dialami kedutaan besar Republik Rakyat Cina yang berada di Jakarta pasca pemutusan hubungan diplomatik setelah peristiwa G30S-PKI?

d. Hasil Penelitian :

Indonesia sebagai negara penerima mempunyai tanggung jawab atas perlindungan setiap perwakilan asing yang ada di negaranya, selain itu jika terjadi kerugian yang dialami perwakilan asing di negara penerima, maka harus ada penggantian kerugian sesuai dengan prinsip *Ex Gratia* yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Indonesia seharusnya bertanggungjawab memberikan ganti kerugian yang sesuai atas kerusakan yang dialami Gedung Kedubes RRC di Jakarta yang disebabkan oleh orang Indonesia sendiri, yaitu massa dan kelompok-kelompok mahasiswa anti komunis yang didukung Angkatan Darat pasca peristiwa G30S-PKI, yang pada puncaknya kemudian menyebabkan adanya pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara, bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa pengembalian fungsi gedung perwakilan tersebut, mengganti mobil-mobil dan alat-alat kantor kedutaan yang dibakar. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada penggantian kerugian secara langsung yang diberikan oleh Indonesia. Alasan dari pihak Indonesia ialah bahwa RRC dianggap telah campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia berkaitan dengan peristiwa G30S-PKI itu sendiri. Akan tetapi, pihak RRC membantah tuduhan tersebut

e. Unsur Pembeda

Skripsi di atas berbeda dengan topik yang akan diambil oleh penulis dikarenakan skripsi di atas membahas terkait Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing Di Negara Penerima sedangkan penulis membahas terkait Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik, perbedaan keduanya terletak pada topik yang diambil skripsi di atas terkait penerapan prinsip *ex gratia* sedangkan Penulis membahas

terkait Tindakan Spionase yang dilakukan suatu negara kepada Kepala Negara lain yang memiliki kekebalan dan keistimewaan.

3. SKRIPSI

a. Judul skripsi : Keharusan Untuk Menanggalkan Hak Kekebalan Diplomatik Dalam Rangka Melaksanakan Yuridiksi Negara Penerima

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Iftitahsari
- 2) NPM : 11316383
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum - Universitas Gadjah Mada

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik negara dalam melaksanakan penanggalan hak kekebalan bagi pejabat diplomatik?
2. Bagaimanakah pelaksanaan yurisdiksi oleh negara penerima terhadap pejabat diplomatik sehubungan dengan adanya tindakan penanggalan hak kekebalan?

d. Hasil Penelitian :

1. Pada praktiknya dalam hubungan diplomatik antar negara ternyata cukup banyak ditemukan dalam beberapa kasus terjadi tindakan penanggalan hak kekebalan yang diberikan terhadap pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, antara lain seperti yang terjadi pada kasus antara Inggris – Zambia (1985), Amerika Serikat – Georgia (1997), Inggris - Amerika

Serikat (1940), Amerika Serikat – Guatemala (1995), dan Bolivia - Amerika Serikat (1995) sebagaimana telah dijelaskan kronologinya di atas.

2. Setelah adanya tindakan penanggalan hak kekebalan bagi pejabat diplomatik yang diberikan oleh negara pengirimnya, maka sebagai tindak lanjut dari hal tersebut adalah dapat dilaksanakannya yurisdiksi dari negara penerima terhadap pejabat diplomatik yang bersangkutan sehingga ia dapat diproses secara hukum berdasarkan hukum negara penerima, mulai dari proses investigasi hingga penjatuhan hukuman.

e. Unsur Pembeda

Skripsi di atas berbeda dengan topik yang akan diambil oleh penulis dikarenakan skripsi di atas membahas terkait Keharusan Untuk Menanggalkan Hak Kekebalan Diplomatik Dalam Rangka Melaksanakan Yuridiksi Negara Penerima sedangkan penulis mengambil topik terkait Tindakan Spionase Yang Dilakukan Negara Amerika Serikat Terhadap Kepala Negara Perancis Ditinjau Dari Hukum Diplomatik, perbedaan keduanya terletak pada, skripsi di atas mengambil topik terkait keharusan untuk menanggalkan hak kekebalan diplomatik sedangkan penulis mengambil topik terkait tinjauan hukum diplomatik terkait tindakan spionase yang dilakukan suatu negara terhadap kepala negara yang memiliki hak kekebalan dan keistimewaan.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengertian :

1. Spionase (*espionage*) menurut P.H Collin dalam bukunya “ *English Law Dictionary*” ialah *spying person who tries to find out secrets about another country*.¹¹

2. Presiden menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ialah kepala negara (bagi negara yang berbentuk republik)¹²

3. Negara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya¹³

4. Kekebalan diplomatik menurut Protokol II Pedoman Tertib Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, istilah kekebalan terkandung 2 pengertian yaitu kekebalan (*immunity*) dan tidak dapat diganggu gugat (*Inviolability*). *Inviolability* adalah kekebalan diplomat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan, sedangkan *Immunity* ialah kekebalan terhadap yuridiksi negara penerima baik yuridiksi hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun

¹¹ P.H Collin, 1986, *English Law Dictionary*, Peter Collin Publishing, Great Britain, hlm. 262

¹² Diakses dari <http://kbbi.co.id/arti-kata/presiden> pada tanggal 02-03-2016 pukul 1:02 WIB

¹³ Diakses dari <http://kbbi.web.id/negara>, pada tanggal 16/01/2016 pukul 22:00

hukum pidana¹⁴. Keistimewaan diplomatik menurut Widodo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Pada Era Global* adalah berbagai hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada perwakilan diplomatik asing dan anggota misi di negara penerima. Contoh keistimewaan diplomatik pembebasan dari : pajak, bea, cukai, pemberian jaminan sosial, wajib militer dinegara penerima.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam menyusun penelitian hukum ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹⁶. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji Traktat yang berkaitan dengan tindakan spionase yang dilakukan oleh negara AS terhadap kepala negara Perancis merupakan pelanggaran hak-hak kekebalan menurut hukum diplomatik.

a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer yaitu :

¹⁴ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 115.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 116

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa konvensi wina tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik yang akan digunakan untuk meninjau Tindakan Spionase yang dilakukan AS terhadap Kepala Negara Perancis, yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen berupa putusan hakim, surat kabar dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yaitu pejabat konsuler Perancis yang berwenang terkait penelitian ini di Yogyakarta

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier yakni berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷

b. Metode Pengumpulan Data :

1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52

2) Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai penyelesaian dari tindakan spionase tersebut. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang yang terkait dengan penelitian ini yang berada di kantor konsuler Perancis di Yogyakarta.

c. Analisis data

Analisis terhadap data sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis bahan hukum primer dan analisis bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan menganalisis lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatik, yaitu:

a) Deskripsi

Menguraikan/memaparkan konvensi yang terkait mengenai isi tentang tindakan spionase yang dilakukan negara AS terhadap kepala negara Perancis ditinjau dari hukum diplomatik.

b) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif akan dilakukan dengan menguraikan mengenai adanya keharmonisan secara horisontal yaitu adanya harmonisasi antara *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 dengan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* 1973. Untuk menguraikan

keharmonisan tersebut prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi. Prinsip penalaran non kontradiksi ini dipilih karena tidak adanya pertentangan antara *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 dengan *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* 1973. Dengan demikian karena sudah ada harmonisasi maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (konvensi terkait terbuka untuk dikaji/diteliti)

d) Interpretasi Hukum Positif

Setelah disistematisasikan, konvensi yang terkait dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh negara AS, akan diinterpretasikan secara gramatikal, sistematis dan perbandingan hukum minor. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan mengartikan setiap terminologi dalam kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan yang bersangkutan. Interpretasi perbandingan hukum minor dilakukan dengan membandingkan sistem hukum dalam suatu negara.

e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

2 Bahan hukum sekunder

Analisis terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet dan narasumber, dilakukan dengan cara mendeskripsikan berbagai pendapat hukum tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat serta untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konvensi yang terkait dengan kejahatan spionase yang dilakukan oleh pejabat diplomatik.

3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dibandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer

d. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, yang umum konvensi internasional mengenai kejahatan spionase yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Yang khusus berupa hasil penelitian mengenai konsekuensi atas kejahatan spionase yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat dengan mengkaitkan kasus tindakan spionase yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat terhadap kepala negara Perancis.

I. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi adalah BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian. BAB II Pembahasan berisi Pembahasan Status Kepala Negara, Internationally Protected Persons, Hak Kekebalan dan Keistimewaan, Tindakan Spionase, Konsekuensi Tindakan Spionase, Hasil Penelitian. BAB III Penutup berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.